



PENETAPAN

Nomor 795/Pdt.P/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

SUGITO BIN MATASAN, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Krajan 2 RT.001 RW. 006 Desa karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember, sebagai Pemohon I;

ENIK HERAWATI BINTI HERI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, berkediaman di Dusun Krajan 2 RT.001 RW. 006 Desa karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SLAMET BUDIARTO**, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Besuki Rahmat 81 Lingk. Tumpangsari Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2023 selanjutnya disebut "Para Pemohon ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 22 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 795/Pdt.P/2023/PA.Jr, tanggal 22 Mei 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama **FLORA PUTRI AYU LESTARI binti SUGITO**, Jember, tanggal Lahir 01 Januari

hal. 1 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 795/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 (16 tahun 5 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Dusun Krajan 2, RT.001/RW.006, Kel/Desa Karangduren, Kecamatan Balung Kabupaten Jember;

2. Bahwa saat ini umur anak kandung Para Pemohon telah mencapai 16 tahun 5 bulan;
3. Bahwa dalam waktu dekat ini Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama **ARIS SARIFUDIN bin MANINGGAR**, Tanggal Lahir 25 Februari 1998 (25 tahun 3 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pesantren, RT.001/RW.004 Kel/Desa Pucang sari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan;
4. Bahwa Perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan Pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan Pasal 1 UU No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena calon pengantin telah bertunangan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa walaupun usia anak Para Pemohon belum cukup usia menikah (19 tahun) namun Para Pemohon berpendapat telah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dalam Perkawinan yang sah;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan;
9. Bahwa anak Para Pemohon berstatus akil baliq dan Perawan serta sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon Suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau

hal. 2 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 795/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala rumah tangga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap setiap harinya rata-rata Rp. 3.000.000,00 per bulan;

10. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **FLORA PUTRI AYU LESTARI binti SUGITO** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **ARIS SARIFUDIN bin MANINGGAR**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena anak Para Pemohon sudah sangat erat hubungan dengan calon suaminya sekitar bulan yang lalu dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang akan dinikahkan yaitu bernama FLORA PUTRI AYU LESTARI binti SUGITO, Lahir di Jember, 01 Januari 2006 (umur 17 tahun, 4 bulan), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan 2 RT.001 RW. 006 Desa karangduren

hal. 3 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 795/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balung Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia anak kandung Para Pemohon ;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon suami pilihannya sendiri bernama ARIS SARIFUDIN bin MANINGGAR, tempat dan tanggal lahir Jember, 25 Februari 2199 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Pesantren RT.001 RW. 004 Desa Pucangsari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah bertunangan;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama ARIS SARIFUDIN bin MANINGGAR, tempat dan tanggal lahir Jember, 25 Februari 2199 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Pesantren RT.001 RW. 004 Desa Pucangsari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon suami anak Para Pemohon ;
2. Bahwa dia akan menikah dengan calon istri pilihannya sendiri bernama FLORA PUTRI AYU LESTARI binti SUGITO, Lahir di Jember, 01 Januari 2006 (umur 17 tahun, 4 bulan), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan 2 RT.001 RW. 006 Desa karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah bertunangan;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;

hal. 4 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 795/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon istrinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yaitu MANINGGAR, tempat kediaman di Dusun Pesantren RT.001 RW. 004 Desa Pucangsari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia benar mempunyai anak bernama ARIS SARIFUDIN bin MANINGGAR, umur 25 tahun ;
2. Bahwa anak dia telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga harus segera dinikahkan ;
3. Bahwa dia sudah bertunangan dengan anak Para Pemohon;
4. Bahwa antara ARIS SARIFUDIN bin MANINGGAR dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan mereka ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

a. Bukti-bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 19 Agustus 2011, atas nama SUGITO BIN MATASAN (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 26 April 2021, atas nama ENIK HERAWATI BINTI HERI (Pemohon II), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 13 Mei 2011, Kepala Keluarga atas nama SUGITO BIN MATASAN (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;

hal. 5 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 795/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah atas nama anak Para Pemohon tanggal 05 Juni 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 20 September 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Nomor B-187/Kua.13.32.19/PW.01/V/2023, tanggal 17 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;

b. Bukti-bukti Saksi

1. AMIRUDDIN bin DASURI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi saudara sepupu Pemohon II;
- Saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama FLORA PUTRI AYU LESTARI binti SUGITO dengan laki laki bernama ARIS SARIFUDIN bin MANINGGAR akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan sejak bulan yang lalu;

2. ALI bin ALASWAD, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

hal. 6 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 795/Pdt.P/2023/PA.Jr



- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi saudara sepupu Pemohon II;
- Saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama FLORA PUTRI AYU LESTARI binti SUGITO dengan laki laki bernama ARIS SARIFUDIN bin MANINGGAR akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan sejak bulan yang lalu;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo.* Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan ;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

hal. 7 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 795/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Para Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember, sehingga perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama FLORA PUTRI AYU LESTARI binti SUGITO, dengan alasan belum mencapai usia 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat erat hubungannya, saling mencintai dan sulit dipisahkan, sehingga Para Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, serta telah bertunangan;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon isteri anak Para Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 204 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama FLORA PUTRI AYU LESTARI binti SUGITO masih berumur 17 tahun, 4 bulan, sedangkan calon

hal. 8 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 795/Pdt.P/2023/PA.Jr



suami anak Para Pemohon bernama ARIS SARIFUDIN bin MANINGGAR berumur 25 tahun ;

- Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;
- Bahwa anak Para Pemohon FLORA PUTRI AYU LESTARI binti SUGITO harus dinikahkan secara resmi untuk menghindari fitnah di masyarakat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung Para Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon masih berusia 17 tahun, 4 bulan (belum berusia 19 tahun), namun anak Para Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon suaminya dan telah bertunangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya

hal. 9 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 795/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan ”

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*“;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon (FLORA PUTRI AYU LESTARI binti SUGITO) sudah menghendaki menikah dengan calon suaminya (ARIS SARIFUDIN bin MANINGGAR), oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama FLORA PUTRI AYU LESTARI binti SUGITO untuk menikah dengan ARIS SARIFUDIN bin MANINGGAR;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

hal. 10 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 795/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama FLORA PUTRI AYU LESTARI binti SUGITO untuk menikah dengan calon suaminya ARIS SARIFUDIN bin MANINGGAR;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Jember pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1444 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Baidlowi, S.H. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Abdul Qodir, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Abdul Qodir, S.HI.

Drs. H. Baidlowi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 125.000,- |
| 4. Biaya PNPB | : Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp. | 50.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 7. Meterai | : Rp. | 10.000,- |

Jumlah : Rp. 310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H.,M.H.

hal. 11 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 795/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)